



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JL. Yos Sudarso No.Tlp (0481) 26907
Watampone

KEPUTUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE
NOMOR : 06 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG KABUPATEN
BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 10 Januari 2018



Tembusan:

1. Bupati Kabupaten Bone di Watampone;
2. Wakil Bupati Kabupaten Bone di Watampone;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bone di Watampone;
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BONE

NOMOR : 05 Tahun 2018

TANGGAL : 10 Januari 2018

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Tugas : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi
- Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta kebijakan Bupati;
 - Perumusan dan penetapan kebijakan, baik yang berkaitan dengan tugas manajerial administratif, maupun teknis operasional dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - Pembinaan, pemantauan, pengevaluasian, pengendalian dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

4. Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SUMBER DATA
Memberikan aksesibilitas transportasi yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	- Persentase jembatan status Kabupaten kondisi mantap menjadi 80% pada Tahun 2018	80%
	- Persentase Jalan status Kabupaten kondisi mantap menjadi 80% pada Tahun 2018	80%
	- Tertanganinya jalan kabupaten 623,83 Km sampai dengan Tahun 2018	1247,63 Km
	- Tertanganinya jembatan kabupaten sampai 1550 M sampai dengan Tahun 2018	161,02 M
Memberikan peningkatan kualitas jalan perdesaan.	- Tertanganinya jalan perdesaan sepanjang 368,85 Km sampai dengan Tahun 2018	78,32 Km
	- Persentase panjang jalan desa ditangani 60% sampai dengan Tahun 2018	60,00%

Memberikan layanan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur	- Bertambahnya jumlah alat berat sebanyak 5 unit sampai dengan Tahun 2018	5 Unit
	- Terpeliharanya alat berat yang ada sebanyak 15 unit	15 Unit
Mewujudkan kepatuhan hukum dalam pemanfaatan tata ruang wilayah	- Jumlah dokumen RDTR sebanyak 9 Kecamatan	9 Kec
	- Tersedianya dokumen Revisi RTRW Kab. Bone	1 Dok
	- Tersedianya Perda RDTR sebanyak 3 Perda	3 Perda



H. H. KHALIL, MT
 Pangkat: Pembina Utama Muda
 NIP : 196551112 199203 1 014